

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan analisis yuridis yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yang sekaligus saran atas permasalahan hukum, yaitu sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Prinsip dwi kewarganegaraan di Indonesia diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Berbeda dengan dua Undang-Undang kewarganegaraan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 yang menganut asas *ius soli* dan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang menganut asas *ius sanguinis*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menganut asas kewarganegaraan ganda yang terbatas diberlakukan terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran. Selain menganut asas *ius sanguinis*, Indonesia juga menganut asas *ius soli* secara terbatas. Anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran harus mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan kewarganegaraan ganda dan memperoleh fasilitas keimigrasian. Kemudian setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah itu anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraan yang dimilikinya. Masalah kewarganegaraan merupakan salah satu bagian dari HAM (hak asasi manusia). Di dalam Undang-Undang HAM dijelaskan

bahwa setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya. Dengan adanya kewarganegaraan ganda terbatas yang diberikan kepada anak yang lahir dari perkawinan campuran, maka secara otomatis ia bisa menikmati haknya sebagai warga negara Indonesia dan warga negara asing sampai ia berumur 18 (delapan belas) tahun.

2. Implementasi prinsip dwi kewarganegaraan terhadap anak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan terkait kewarganegaraan Republik Indonesia adalah dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Kewarganegaraan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan MENKUMHAM Nomor 22 Tahun 2012 serta Peraturan MENKUMHAM Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik. Di dalam aturan pelaksanaan undang-undang kewarganegaraan tersebut anak yang berkewarganegaraan ganda harus mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan kewarganegaraan ganda terbatas sampai umur 18 (delapan belas) tahun dan memperoleh fasilitas keimigrasian. Dengan adanya pembatasan waktu 4 (empat) tahun bagi anak berkewarganegaraan ganda maka secara tidak langsung negara telah membatasi anak-anak berkewarganegaraan ganda tersebut untuk mendapatkan haknya dalam mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Pasal 4 Undang-Undang Kewarganegaraan sudah jelas

menyatakan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah seorang warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing atau sebaliknya, kemudian dengan adanya hal tersebut maka berakibat anak berkewarganegaraan ganda dan ia harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan setelah berusia 18 (delapan belas tahun). Maka tidak diperlukan lagi pembatasan jangka waktu 4 (empat) tahun untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

## **B. Saran**

1. Untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia terutama hak asasi anak dalam mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, seharusnya ketentuan pendaftaran bagi anak berkewarganegaraan ganda yang lahir sebelum tahun 2006 dan diberi pembatasan waktu 4 (empat) tahun untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia harus dilakukan perubahan. Sebaiknya pengaturan yang sudah ada saat ini Undang-Undang kewarganegaraan khususnya dalam Pasal yang berkaitan dengan pemberian kewarganegaraan secara terbatas perlu ditelaah kembali supaya perlu adanya harmonisasi dengan kaidah-kaidah hak asasi manusia hingga akhirnya peraturan itu harus di revisi.
2. Terkait dengan anak yang tidak mendaftarkan diri terkait dengan kewarganegaraan ganda, maka setelah ia berusia 18 (deleapan belas) tahun misalkan ia ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia,

maka seharusnya pemerintah mempermudah anak tersebut untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan disarankan agar tidak melalui jalur pewarganegaraan, cukup dengan pernyataan memilih kewarganegaraan Indonesia karena dengan memilih kewarganegaraan Indonesia, berarti menunjukkan bahwa ia mencintai Indonesia dan ingin menjadi bagian dari negara Indonesia dengan mengikatkan dirinya menjadi warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya.

